



Kebijakan Pengelolaan Dana BOS (Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Kalimantan Barat)

Policy of School Operational Assistance Fund Management (As Efforts to Improve the Quality of Education at Elementary Madrasah in West Kalimantan Province)

Supriyanto*

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

*Penulis Korespondensi: si_prieyanto@yahoo.com

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	June 30, 2024	July 24, 2025	August 15, 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Akuntabilitas;
Dana BOS;
Kalimantan Barat;
Kebijakan Pendidikan;
Madrasah Ibtidaiyah;
Pengelolaan Dana;
Transparansi

Abstrak

Policy paper ini mengkaji kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Provinsi Kalimantan Barat. Fokus utama adalah pada analisis implementasi kebijakan, dampak terhadap kualitas pendidikan, serta tantangan dan solusi dalam pengelolaan dana tersebut. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, di mana penulis mengumpulkan data melalui studi dokumen, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak terkait (kepala madrasah, guru, pengelola dana BOS, dan pejabat di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat), serta observasi lapangan di beberapa MI negeri dan swasta. Data yang terkumpul dianalisis secara triangulasi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan Dana BOS. Hasil kajian menunjukkan bahwa Dana BOS memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan MI, terutama dalam aspek sarana prasarana, pengembangan profesional guru, dan kegiatan pembelajaran. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang produktif, seperti keterbatasan kapasitas SDM dan potensi penyimpangan terhadap penggunaan dana BOS. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi untuk memastikan pengelolaan Dana BOS yang lebih transparan dan akuntabel demi terwujudnya pendidikan MI yang berkualitas di Kalimantan Barat.

Keywords

Accountability;
BOS Fund;
West Kalimantan;
Education Policy;
Elementary
Madrasah;
Fund Management;
Transparency

Abstract

This policy paper examines the policy of School Operational Assistance Fund (BOS) management as an effort to improve the quality of education in Elementary Madrasahs (MI) in West Kalimantan Province. The main focus is on the analysis of policy implementation, impacts on the quality of education, and challenges and solutions in managing these funds. This paper uses a qualitative method with a descriptive analysis approach, where the author collects data through document studies and in-depth interviews with related parties (madrasah principals, teachers, BOS fund managers, and officials at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of West Kalimantan Province), and field observations in several state and private MIs. The collected data is anal-

yzed using triangulation to gain a comprehensive understanding of the effectiveness of BOS Fund management. The results of the study show that BOS Funds make a significant contribution to improving the quality of MI education, especially in terms of facilities and infrastructure, teacher professional development, and learning activities. However, there are still several problems that need to be followed up with productive policies, such as limited human resource capacity and potential deviations from the use of BOS funds. Therefore, it is necessary to increase supervision, training, and utilization of technology to ensure more transparent and accountable management of BOS Funds to realize quality MI education in West Kalimantan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) memegang peranan penting dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam membentuk karakter dan dasar keilmuan peserta didik. Di Provinsi Kalimantan Barat, MI baik negeri maupun swasta, berupaya menyelenggarakan pendidikan berkualitas di tengah berbagai tantangan. Salah satu instrumen penting dalam mendukung operasional dan pengembangan kualitas MI adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi peningkatan mutu pendidikan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kebijakan pengelolaan yang tepat (Sumarni 2014).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi landasan hukum utama. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, memberikan arahan lebih rinci mengenai pengelolaan dana pendidikan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah, termasuk Dana BOS. Terakhir, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6601²Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2023, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan BOS di madrasah.

Kebijakan pengelolaan Dana BOS melalui peraturan di atas menjadi landasan utama dalam mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas ditekankan dalam setiap tahapan pengelolaan (Hamdi 2023) dan (Fatmawati, Setyobakti, dan Yatminiwiati 2019). Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan Dana BOS.

Salah satu permasalahan utama adalah kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas dan beragam. Aksesibilitas yang sulit di beberapa daerah mempengaruhi distribusi dan pemanfaatan Dana BOS (Pemprov Kalbar 2023) dan (Aristo 2019). Keterbatasan sum-

berdaya manusia di tingkat madrasah, terutama dalam hal kapasitas pengelolaan keuangan (Pusdiklat Tenaga Administrasi 2023), juga menjadi kendala. Selain itu, potensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana BOS menjadi perhatian serius yang memerlukan pengawasan ketat (JambiLINK.id 2024) dan (Hamdi 2023).

Dampak Dana BOS terhadap kualitas pendidikan MI di Kalimantan Barat belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang ada (Antarakalbar 2025). Meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek, seperti: pengadaan media pembelajaran dan perbaikan sarana prasarana, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kompetensi guru dan prestasi siswa. Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan dana perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan (Kalbar.Kemenag.go.id 2018). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kebijakan pengelolaan Dana BOS di MI Provinsi Kalimantan Barat. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan MI. Dengan pengelolaan Dana BOS yang tepat sasaran dan akuntabel, diharapkan MI di Kalimantan Barat dapat memberikan pendidikan berkualitas yang mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berakhhlak mulia dan berprestasi.

Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan Dana BOS adalah transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat, terutama orang tua siswa, berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurangnya transparansi dapat menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, madrasah perlu meningkatkan sistem pelaporan dan publikasi penggunaan dana secara berkala dan mudah diakses (Tahir K 2023).

Selain itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara penggunaan Dana BOS dengan kebutuhan riil madrasah. Setiap madrasah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan “one-size-fits-all” tidak selalu efektif (Anggraena dkk. 2021). Perencanaan penggunaan dana perlu dilakukan secara partisipatif, melibatkan semua pihak terkait, untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan madrasah.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola Dana BOS juga menjadi faktor penting. Tim manajemen BOS madrasah perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam pengelolaan keuangan, pelaporan, dan evaluasi. Pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Selain itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa pengelola dana memiliki integritas dan komitmen terhadap pengelolaan dana yang akuntabel (Perdana dkk. 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana BOS. Sistem informasi yang terintegrasi dapat mempermudah proses penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana. Selain itu, TI dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui publikasi informasi secara *online* dan *real-time*. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua madrasah memiliki

akses dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan TI, sehingga perlu ada dukungan dan pendampingan yang memadai (Rizqiyana dkk. 2022).

Terakhir, perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, madrasah, dan masyarakat dalam mengawal pengelolaan Dana BOS. Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan pendampingan teknis, madrasah perlu meningkatkan kapasitas dan komitmen, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Dana BOS dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kita dapat mengidentifikasi masalah kebijakan pengelolaan Dana BOS untuk peningkatan kualitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Kalimantan Barat, di antaranya:

1. Kendala geografis dan aksesibilitas menjadi penghambat signifikan dalam distribusi dana, terutama di wilayah pedalaman. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki luas wilayah yang besar dengan kondisi geografis yang beragam, termasuk wilayah perairan dan pegunungan, yang menyulitkan aksesibilitas (BPS Kalbar 2023). Hal ini berdampak pada keterlambatan penyaluran dana dan kesulitan dalam pengawasan (Pemprov Kalbar 2023).
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat madrasah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, menjadi masalah serius. Laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah, terutama swasta, memiliki tenaga pengelola dana yang kurang terlatih (Kanwil Kemenag Prov. Kalbar 2023).
3. Potensi penyimpangan dalam penggunaan dana menjadi perhatian utama. Laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya temuan terkait ketidaksesuaian penggunaan dana BOS dengan petunjuk teknis yang berlaku di beberapa madrasah di Kalimantan Barat (BPK Kalbar 2022) dan (Kalbaronline.com 2023).
4. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi isu penting. Hasil survei dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendidikan di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah belum memiliki sistem pelaporan dan publikasi penggunaan dana yang memadai (LSM Pendidikan Kalbar, 2023).
5. Ketidaksesuaian antara penggunaan dana dengan kebutuhan riil madrasah juga menjadi masalah. Studi kasus di beberapa madrasah menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan dana kurang melibatkan pihak terkait, sehingga dana seringkali tidak dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan madrasah (Kemenag Kalbar 2020).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, lebih lanjut penulis uraikan dalam bentuk ilustrasi untuk menentukan akar masalahnya dengan menggunakan *fishbone diagram* sebagai berikut:



Berdasarkan alur akar masalah di atas, kemudian penulis menganalisisnya untuk menemukan masalah utamanya melalui pendekatan analisis USG (*usage, seriousness, growth*), bahwa masalah penyimpangan penggunaan dana BOS memiliki tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan yang sangat tinggi, yang merusak kepercayaan publik dan mengham-

bat pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian disusul masalah kapasitas SDM yang terbatas, kurangnya transparasi dan akuntabilitas, kurangnya aksesibilitas, serta masalah tidak sesuaiannya kebutuhan riil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis USG di atas, maka menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam kebijakan pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat adalah terjadinya penyimpangan penggunaan dana, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola dana, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Ketiga permasalahan ini menghambat efektivitas penggunaan Dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya mutu pembelajaran, kompetensi guru, dan kualitas sarana prasarana madrasah.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan

1. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan:
 - a. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Tujuannya adalah untuk memahami akar masalah dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan:
 - a. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS.
 - b. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.
3. Meningkatkan pemahaman:
 - Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya pengelolaan Dana BOS yang transparan dan akuntabel dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah.

Manfaat

1. Bagi pembuat kebijakan:
 - a. Artikel ini dapat memberikan informasi dan analisis yang mendalam mengenai permasalahan pengelolaan Dana BOS.
 - b. Artikel ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

2. Bagi pengelola madrasah:
 - a. Artikel ini dapat memberikan wawasan mengenai praktik pengelolaan Dana BOS yang baik.
 - b. Artikel ini dapat membantu pengelola madrasah dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
3. Bagi masyarakat:
 - a. Artikel ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS.
 - b. Artikel ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah.
4. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan:
 - a. Artikel ini dapat memberikan sumbangsih kepada ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen pendidikan, dan analisis kebijakan publik.
 - b. Artikel ini juga dapat memberikan sumbangsih kepada kajian tentang dana BOS yang ada di indonesia.

Secara keseluruhan, artikel kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Kalimantan Barat melalui pengelolaan Dana BOS yang lebih baik.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka teori dan konseptual artikel kebijakan ini dirancang untuk memberikan landasan yang kokoh dalam menganalisis permasalahan dan merumuskan rekomendasi, dengan elemen-elemennya sebagai berikut:

1. Teori kebijakan publik:
 - a. Model analisis kebijakan:
 - Menggunakan model analisis kebijakan yang relevan, seperti: model tahapan kebijakan (*policy cycle*) yang mencakup: perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
 - Model ini membantu memahami proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan.
 - b. Teori implementasi kebijakan:
 - Menerapkan teori implementasi kebijakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi Dana BOS.
 - Fokus pada faktor-faktor, seperti: kapasitas implementor, komunikasi, sumber daya, dan lingkungan kebijakan.

- c. Teori akuntabilitas publik:
 - Menggunakan teori akuntabilitas publik untuk menganalisis mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana BOS.
 - Fokus pada prinsip transparansi, partisipasi, dan responsivitas.
2. Kerangka konseptual:
 - a. Kerangka konseptual ini akan menghubungkan teori-teori dan konsep-konsep di atas dengan permasalahan yang diidentifikasi dalam pengelolaan Dana BOS di Kalimantan Barat.
 - b. Kerangka ini akan memvisualisasikan hubungan antara faktor-faktor seperti kebijakan, implementasi, kapasitas, akuntabilitas, dan kualitas pendidikan.
 - c. Kerangka ini akan berfungsi sebagai peta jalan untuk analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori akan digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang dikumpulkan dari studi literatur, dokumen kebijakan, dan wawancara. Kemudian kerangka konseptual akan membantu mengorganisasikan temuan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang koheren dan berbasis bukti. Oleh karena itu, dengan kerangka teori dan konseptual yang kuat, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Dana BOS dan kualitas pendidikan madrasah di Kalimantan Barat.

METODOLOGI

Artikel kebijakan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam permasalahan yang kompleks terkait pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan telaah dokumen kebijakan. Studi literatur mencakup: penelusuran jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi relevan lainnya untuk memahami konteks teoritis dan empiris permasalahan. Telaah dokumen kebijakan dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait Dana BOS, seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Selain studi literatur dan telaah dokumen, wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kepentingan terkait. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman langsung dari kepala madrasah, guru, pengelola dana BOS, dan pihak terkait lainnya. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Teknik ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari

data wawancara dan dokumen. Data diorganisasikan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan permasalahan kebijakan ini. Adapun analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) digunakan untuk memprioritaskan permasalahan yang paling mendesak dan signifikan .

Validitas dan reliabilitas data dijaga dengan melakukan triangulasi data dari berbagai sumber, seperti: studi literatur, dokumen kebijakan, dan wawancara. Selain itu, proses analisis melibatkan diskusi dan refleksi dengan rekan sejawat untuk memastikan interpretasi data yang objektif dan akurat. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan *diagram fishbone* untuk memvisualisasikan temuan secara jelas dan sistematis untuk menemukan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat direkomendasikan sebagai kebijakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data dan informasi yang dikumpulkan, ditemukan bahwa pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Provinsi Kalimantan Barat menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya. *Pertama*, kendala geografis dan aksesibilitas menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi distribusi dan pemanfaatan dana, terutama di wilayah pedalaman. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penyaluran dana dan kesulitan dalam pengawasan. *Kedua*, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat madrasah, khususnya dalam pengelolaan keuangan, menjadi masalah serius. Sebagian besar madrasah, terutama swasta, memiliki tenaga pengelola dana yang kurang terlatih, sehingga terjadi kesalahan administrasi dan pelaporan. *Ketiga*, potensi penyimpangan dalam penggunaan dana menjadi perhatian utama. Temuan menunjukkan adanya ketidaksesuaian penggunaan dana dengan petunjuk teknis yang berlaku, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan internal. *Keempat*, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana juga menjadi isu penting. Sebagian besar madrasah belum memiliki sistem pelaporan dan publikasi penggunaan dana yang memadai, sehingga menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat. *Kelima*, ketidaksesuaian antara penggunaan dana dengan kebutuhan riil madrasah juga menjadi masalah. Perencanaan penggunaan dana kurang melibatkan pihak terkait, sehingga dana seringkali tidak dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan madrasah (Kanwil Kemenag Prov. Kalbar 2023).

Berikut data jumlah lembaga, siswa, dan guru Madrasah Ibtidaiyah, baik negeri maupun swasta yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 1. Jumlah Lembaga, Siswa, dan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat


No	Kabupaten/ Kota	Lembaga MI			Siswa MI					
		Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
1	Sambas	3	46	49	1131	5986	7117	70	478	548
2	Bengkayang	3	9	9		890	890		79	79
3	Landak	-	17	20	342	1721	2063	22	160	182

4	Mampawah	2	48	50	414	5105	5519	40	480	520
5	Sanggau	1	7	8	439	1528	1967	32	83	115
6	Ketapang	2	20	22	930	2043	2973	62	216	278
7	Sintang	1	13	14	840	1452	2292	42	121	163
8	Kapuas Hulu	1	19	20	546	1597	2143	32	150	182
9	Sekadau	1	3	4	311	455	766	18	28	46
10	Melawi	2	8	10	432	696	1128	37	76	113
11	Kayong Utara	1	9	10	312	682	994	26	73	99
12	Kubu Raya	2	169	171	718	14612	15330	35	1483	1518
13	Pontianak	3	28	31	3788	4388	8176	161	338	499
14	Singkawang	1	8	9	312	1860	2172	26	134	160
	Total	23	404	427	10515	43015	53530	603	3899	4502

Sumber: Data Kemenag Kalbar Tahun 2019-2020 (Kemenag Kalbar 2020)

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Provinsi Kalimantan Barat menghadapi tantangan signifikan. Kendala geografis, terutama di daerah pedalaman, menghambat distribusi dana dan pengawasan. Keterbatasan SDM pengelola dana, serta potensi penyimpangan penggunaan dana, menjadi masalah krusial. Temuan ini didukung oleh data dari Kanwil Kemenag Kalbar yang menunjukkan bahwa 60% MI swasta memiliki pengelola dana dengan latar belakang non-akuntansi.

Selain itu, persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS masih rendah. Hasil survei LSM Pendidikan Kalbar menunjukkan bahwa hanya 30% MI yang memiliki sistem pelaporan penggunaan dana yang mudah diakses publik. Ketidaksesuaian antara penggunaan dana dengan kebutuhan riil madrasah juga ditemukan dalam studi kasus, di mana beberapa MI menggunakan dana untuk kegiatan yang kurang prioritas. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1. Tingkat Transparansi Penggunaan Dana BOS di MI Kalimantan Barat

Selain itu, hasil analisis *Usage, Seriousness, and Growth* (USG) menunjukkan bahwa tiga masalah utama yang perlu diprioritaskan adalah penyimpangan penggunaan dana, keterbatasan kapasitas SDM, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Ketiga masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan dan perlu segera ditangani. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan pengawasan dan evalua-

si pengelolaan dana, pelatihan dan pendampingan bagi pengelola dana, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, madrasah, dan masyarakat dalam mengawal pengelolaan Dana BOS.

Analisis USG menunjukkan bahwa penyimpangan penggunaan dana, keterbatasan SDM, dan kurangnya transparansi merupakan masalah prioritas. Tabel berikut menunjukkan hasil analisis USG secara rinci:

Tabel 2: Hasil Analisis USG Masalah Pengelolaan Dana BOS

Akar Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total Skor
Penyimpangan Dana	5	5	4	14
Kapasitas SDM	4	4	4	12
Kurang Transparan	4	4	4	12
Kendala Akses	4	4	3	11
Tidak Sesuai Kebutuhan	3	3	3	9

Data di atas menunjukkan bahwa akar masalah ini saling terkait bahwa: *pertama*, kendala geografis mempersulit pengawasan, yang meningkatkan risiko penyimpangan dana; *kedua*, keterbatasan SDM memperburuk masalah transparansi dan akuntabilitas; serta *ketiga*, kurangnya partisipasi dalam perencanaan penggunaan dana menyebabkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil madrasah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan. Sistem pelaporan penggunaan dana perlu diperbaiki dan dipublikasikan secara berkala. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan. Perencanaan penggunaan dana harus lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan madrasah. Dengan demikian, Dana BOS dapat memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan MI di Kalimantan Barat.

Lebih lanjut, analisis mendalam terhadap dokumen kebijakan menunjukkan bahwa petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS telah mengatur secara rinci prosedur dan mekanisme yang harus diikuti. Namun, implementasinya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai petunjuk teknis ini kepada pengelola dana di tingkat madrasah juga menjadi faktor penghambat.

Dampak dari permasalahan ini sangat signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Guru seringkali kesulitan untuk menyediakan media pembelajaran yang memadai karena keterbatasan anggaran. Sarana dan prasarana madrasah juga tidak dapat dipelihara dengan baik, yang berdampak pada lingkungan belajar yang kurang kondusif. Hal ini pada akhirnya memengaruhi motivasi belajar siswa dan pencapaian hasil belajar.

Penting untuk dicatat bahwa peran serta masyarakat, terutama orang tua siswa, sangat penting dalam pengawasan penggunaan Dana BOS. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan akses terhadap laporan

penggunaan dana. Selain itu, mekanisme pengaduan dan pelaporan yang efektif juga belum tersedia secara luas.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Selain peningkatan kapasitas SDM dan penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi. Sistem informasi pengelolaan Dana BOS yang terintegrasi dapat mempermudah proses pelaporan dan monitoring. Aplikasi berbasis web atau seluler dapat digunakan untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana secara real-time dan transparan.

Selain itu, perlu adanya peningkatan sinergi antara pemerintah, madrasah, dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan pendampingan teknis, madrasah perlu meningkatkan kapasitas dan komitmen, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam pengawasan dan evaluasi. Dengan sinergi yang kuat, Dana BOS dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Kalimantan Barat.

Salah satu aspek yang sering terabaikan adalah peran komite madrasah dalam pengawasan penggunaan Dana BOS. Komite madrasah, sebagai representasi dari orang tua siswa dan masyarakat, seharusnya memiliki peran aktif dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan dana. Namun, dalam banyak kasus, komite madrasah kurang dilibatkan atau kurang memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan Dana BOS. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas komite madrasah melalui pelatihan dan pendampingan.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas dan beragam memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan Dana BOS. Di daerah terpencil, misalnya, perlu adanya fleksibilitas dalam mekanisme penyaluran dan penggunaan dana. Pendampingan intensif juga diperlukan untuk membantu madrasah dalam mengelola dana secara efektif.

Penting juga untuk memperhatikan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan Dana BOS. Pandemi telah mengubah lanskap pendidikan, dengan pembelajaran jarak jauh menjadi alternatif utama. Penggunaan Dana BOS perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh, seperti pengadaan perangkat teknologi dan akses internet. Selain itu, perlu adanya dukungan psikososial bagi siswa dan guru yang terdampak pandemi (Anggraena dkk. 2021).

Dalam konteks desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana BOS. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat dan madrasah untuk memastikan pengelolaan dana yang efektif dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan tambahan melalui program-program yang relevan dengan peningkatan kualitas pendidikan madrasah.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi permasalahan yang kompleks. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak terkait untuk mengatasi tantangan ini

dan memastikan bahwa Dana BOS dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan madrasah.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan ini dimulai dengan meninjau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dana BOS, sebagai salah satu bentuk pendanaan pendidikan, bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di tingkat dasar dan menengah, termasuk di Madrasah Ibtidaiyah (Undang-Undang Republik Indonesia 2003).

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, memberikan landasan hukum yang lebih rinci mengenai pengelolaan dana pendidikan. Peraturan ini mengatur tentang sumber-sumber pendanaan pendidikan, mekanisme penyaluran, dan prinsip-prinsip pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2008).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah, termasuk Dana BOS. Peraturan ini mengatur tentang prosedur penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana bantuan pemerintah, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi (Peraturan Menteri Keuangan 2015).

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6601 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2023, memberikan petunjuk teknis yang lebih spesifik mengenai pengelolaan Dana BOS di madrasah. Keputusan ini mengatur tentang komponen penggunaan dana, mekanisme penyaluran, dan prosedur pelaporan.

Analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan Dana BOS. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman pengelola dana di tingkat madrasah mengenai peraturan yang berlaku. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan dan pelaporan dana.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan Dana BOS juga belum optimal. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait, seperti Kantor Wilayah Kementerian Agama dan pemerintah daerah, menyebabkan pengawasan yang kurang efektif. Hal ini membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana.

Peraturan perundang-undangan juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS. Namun, dalam praktiknya, masih banyak madrasah yang belum menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten. Sistem pelaporan penggunaan dana yang mudah diakses publik masih belum tersedia secara luas.

Analisis juga menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan karakteristik madrasah di daerah terpencil. Fleksibilitas dalam mekanisme penyaluran dan penggunaan dana diperlukan untuk memastikan bahwa Dana BOS dapat memberikan manfaat yang optimal bagi madrasah di daerah-daerah tersebut.

Dalam konteks desentralisasi pendidikan, peraturan perundang-undangan perlu memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana BOS. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan madrasah diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana yang efektif dan akuntabel.

Secara keseluruhan, analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan Dana BOS. Namun, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan implementasi peraturan tersebut di lapangan. Peningkatan kapasitas pengelola dana, penguatan pengawasan, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa Dana BOS dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang dapat dilakukan dalam menganalisis kebijakan terkait pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, di antaranya:

1. Kelembagaan yang menyoroti peran dan kapasitas berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS. Mulai dari Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, hingga tingkat madrasah itu sendiri. Analisis ini mengungkapkan bahwa koordinasi antarlembaga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kapasitas kelembagaan di tingkat madrasah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan pelaporan, perlu diperkuat.
2. Implementasi fokus pada bagaimana kebijakan Dana BOS diimplementasikan di lapangan. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan karakteristik pelaksana kebijakan memengaruhi keberhasilan implementasi. Analisis ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS menjadi hambatan dalam implementasi. Selain itu, kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas dan beragam memerlukan pendekatan implementasi yang fleksibel.
3. *Stakeholder* yang mengidentifikasi dan menganalisis peran serta kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS. Mulai dari pemerintah, madrasah, guru, siswa, orang tua siswa, hingga masyarakat luas. Analisis ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat, terutama orang tua siswa, masih perlu ditingkatkan. Selain itu, perlu adanya mekanisme yang efektif untuk mengakomodasi kepentingan dan masukan dari berbagai *stakeholder*.
4. Dampak yang mengevaluasi dampak dari kebijakan Dana BOS terhadap kualitas pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah. Analisis ini menunjukkan bahwa Dana BOS telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Namun, masih ada kesenjangan dalam pencapaian hasil belajar antara madrasah di perkotaan

- dan pedesaan. Selain itu, dampak terhadap peningkatan kompetensi guru dan kualitas sarana prasarana perlu ditingkatkan.
5. Anggaran yang menyoroti alokasi dan penggunaan Dana BOS. Analisis ini mengungkapkan bahwa alokasi dana per siswa masih belum merata antar daerah. Selain itu, efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan anggaran yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan madrasah, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana.

Analisis kebijakan pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa meskipun kerangka peraturan perundang-undangan telah memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan, yang meliputi: keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya koordinasi antarlembaga, lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketidaksesuaian antara alokasi dana dengan kebutuhan riil madrasah. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penyesuaian kebijakan dengan kondisi geografis dan karakteristik madrasah di daerah terpencil.

Limitasi Kajian

Artikel ini memiliki limitasi terkait: *Pertama*, hasil temuan dan analisis kebijakan yang spesifik hanya pada Provinsi Kalimantan Barat, yang tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk konteks madrasah ibtidaiyah di provinsi lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda. *Kedua*, fokus pada madrasah ibtidaiyah membatasi relevansi temuan untuk jenjang pendidikan madrasah yang lebih tinggi atau jenis sekolah lainnya. *Ketiga*, data dan informasi yang digunakan dalam analisis kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan akurasi data yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan pihak madrasah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Perbedaan dalam sistem pelaporan dan pengumpulan data antar wilayah atau waktu dapat mempengaruhi validitas dan komparabilitas analisis.

Kebaruan/Kontribusi

Artikel ini menawarkan wawasan mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Dana BOS secara spesifik di konteks Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat. Dengan fokus pada tingkat pendidikan dasar Islam di wilayah tersebut, artikel ini menyajikan analisis yang relevan dan terfokus pada tantangan dan peluang unik yang dihadapi. Lebih lanjut, artikel ini menawarkan inovasi dalam pengelolaan Dana BOS yang dapat diadaptasi atau dijadikan pembelajaran bagi madrasah ibtidaiyah di wilayah lain dengan karakteristik serupa. Artikel ini juga memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana kebijakan nasional Dana BOS berinteraksi dengan konteks lokal dan memberikan dampak pada upaya peningkatan kualitas pendidikan di tingkat akar rumput. Dengan demikian, artikel ini menjadi sumber informasi berharga bagi para pemangku kepentingan

pendidikan, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada pengelolaan dana pendidikan dan peningkatan mutu madrasah.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan serta analisis kebijakan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa alternatif kebijakan dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM pengelola dana BOS. Alternatif kebijakan ini fokus pada peningkatan kompetensi pengelola dana di tingkat madrasah. Program pelatihan dan pendampingan yang intensif perlu diselenggarakan secara berkala, meliputi aspek perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan, dan pengawasan. Pelatihan ini dapat melibatkan ahli keuangan, akuntan publik, dan praktisi pendidikan yang berpengalaman.
2. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dapat ditingkatkan melalui pembentukan tim pengawas di tingkat madrasah dan komite madrasah. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sistem pelaporan penggunaan dana perlu diperbaiki dan dipublikasikan secara berkala melalui media yang mudah diakses publik.
3. Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat. Alternatif kebijakan ini menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana BOS. Sistem informasi pengelolaan Dana BOS yang terintegrasi perlu dikembangkan, memungkinkan publik untuk mengakses informasi mengenai alokasi, penggunaan, dan laporan keuangan secara real-time. Mekanisme pengaduan dan pelaporan yang efektif juga perlu disediakan.
4. Penyesuaian kebijakan dengan kondisi geografis dan karakteristik madrasah. Alternatif kebijakan ini mempertimbangkan kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas dan beragam. Mekanisme penyaluran dan penggunaan dana perlu disesuaikan dengan karakteristik madrasah di daerah terpencil. Fleksibilitas dalam penggunaan dana perlu diberikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik madrasah di daerah-daerah tersebut.
5. Pemanfaatan teknologi informasi. Alternatif kebijakan ini mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan Dana BOS. Aplikasi berbasis web atau seluler dapat digunakan untuk mempermudah proses pelaporan, monitoring, dan publikasi informasi. Sistem informasi yang terintegrasi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana.
6. Peningkatan koordinasi antarlembaga. Alternatif kebijakan ini menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS. Koordinasi yang lebih baik antara Kantor Wilayah Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan

madrasah diperlukan untuk memastikan pengelolaan dana yang efektif dan akuntabel. Pertemuan koordinasi secara berkala perlu diselenggarakan untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama.

7. Penguatan peran komite madrasah. Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat peran komite madrasah dalam pengawasan penggunaan Dana BOS. Pelatihan dan pendampingan perlu diberikan kepada komite madrasah agar mereka memiliki pahaman yang memadai mengenai pengelolaan Dana BOS. Mekanisme pelaporan dan komunikasi yang efektif antara madrasah dan komite madrasah perlu dibangun.
8. Penyesuaian penggunaan dana BOS dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh. Alternatif kebijakan ini mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan. Penggunaan Dana BOS perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh, seperti pengadaan perangkat teknologi dan akses internet. Dukungan psikososial bagi siswa dan guru juga perlu diberikan.
9. Peningkatan alokasi dana BOS yang merata. Alternatif kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan alokasi Dana BOS yang merata antar daerah. Formula alokasi dana perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa madrasah di daerah terpencil mendapatkan alokasi yang memadai. Indeks kesulitan geografis dan indeks kemahalan konstruksi dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan alokasi dana.
10. Evaluasi dan monitoring kebijakan secara berkala. Alternatif kebijakan ini menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring kebijakan secara berkala. Evaluasi perlu dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Monitoring perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi dan monitoring perlu dipublikasikan secara transparan.

Berdasarkan beberapa alternatif kebijakan di atas, penulis melakukan skoring untuk menentukan kriteria alternatif kebijakan yang tepat untuk dipilih sebagai rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Skoring kriteria alternatif kebijakan yang digunakan berdasarkan teori William N. Dunn sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kekurupan	Pemerataan	Responsivitas	Total Skor
Peningkatan kapasitas sdm pengelola dana BOS	4	4	4	4	4	20
Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas	5	4	5	4	4	22
Peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat	4	3	4	5	4	20
Penyesuaian kebijakan dengan kondisi geografis	4	3	4	4	5	20
Pemanfaatan teknologi informasi	4	5	4	3	4	20
Peningkatan koordinasi antarlembaga	4	4	4	4	4	20

Penguatan peran komite madrasah	4	4	4	4	4	20
Penyesuaian dengan pembelajaran jarak jauh	4	4	4	4	5	21
Peningkatan alokasi dana BOS merata	5	3	5	5	3	21
Evaluasi dan monitoring berkala	4	4	4	4	5	21

Berdasarkan hasil skoring kriteria alternatif kebijakan menggunakan teori William N. Dunn di atas menunjukkan bahwa beberapa alternatif kebijakan memiliki potensi yang sangat tinggi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat dan alternatif kebijakan “penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas” mendapatkan skor tertinggi. Ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan solusi komprehensif. Meskipun kerangka peraturan perundang-undangan telah memadai, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Masalah utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM pengelola dana, lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas, kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat, serta ketidaksesuaian antara alokasi dana dengan kebutuhan riil madrasah.
2. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan pengelolaan Dana BOS. Peningkatan kapasitas SDM pengelola dana melalui pelatihan dan pendampingan juga sangat penting. Selain itu, transparansi dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan mekanisme pengaduan yang efektif.
3. Kondisi geografis Kalimantan Barat yang luas dan beragam memerlukan pendekatan yang fleksibel dalam pengelolaan Dana BOS. Mekanisme penyaluran dan penggunaan dana perlu disesuaikan dengan karakteristik madrasah di daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana, serta mempermudah monitoring dan evaluasi.
4. Koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS perlu ditingkatkan. Peran komite madrasah perlu diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan. Penggunaan Dana BOS perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh,

- terutama di masa pandemi. Alokasi Dana BOS perlu lebih merata antar daerah, dengan mempertimbangkan indeks kesulitan geografis dan indeks kemahalan konstruksi.
5. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Provinsi Kalimantan Barat memerlukan upaya bersama dari semua pihak terkait. Dengan implementasi alternatif kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, diharapkan Dana BOS dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan kualitas pendidikan madrasah di Kalimantan Barat.

Rekomendasi

Sebagai rekomendasi kebijakan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan Surat Edaran yang secara khusus mengatur penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Kalimantan Barat. Regulasi ini mencakup pembentukan tim pengawas internal di tingkat madrasah dan komite madrasah, pengembangan sistem pelaporan penggunaan dana yang transparan dan mudah diakses publik, serta mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regulasi ini juga mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggaran penggunaan Dana BOS dan memberikan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan keuangan yang akuntabel.

REFERENSI

- Anggraena, Yogi, Nisa Felicia, Dion Eprijum Ginanto, Indah Pratiwi, Bakti Utama, Leli Alhapip, dan Dewi Widiaswati. 2021. *Kajian Akademik Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran; Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Antarakalbar. 2025. "Korupsi Dana BOS Turunkan Kualitas Pendidikan." *AntaraneWS.com*.
- Aristo, Thomas Joni Verawanto. 2019. "Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7(1):25–34. doi: 10.21831/amp.v7i1.10923.
- BPK Kalbar. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2022*. Kalimantan Barat: Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat.
- BPS Kalbar. 2023. "Statistik Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2023." *Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat*.
- Fatmawati, Ely, Moh. Hudi Setyobakti, dan Mimin Yatminiwati. 2019. "Pengelolaan Dana BOS Pada Madrasah Ibtida'iyah Muhammadiyah o3 Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember." *Progress Conference* 2:62–68.
- Hamdi. 2023. "Kebijakan Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 2(2):309–32. doi: <https://doi.org/10.61860/jigp.v2i2.75>.
- JambiLINK.id. 2024. "Dana BOS Rawan Penyimpangan, Pengawasan di Sekolah Lemah?" *JambiLINK.id*.

- Kalbar.Kemenag.go.id. 2018. "Hati-hati dengan Dana BOS." *Kanwil Kemenag Prov. Kalbar.*
- Kalbaronline.com. 2023. "Audit BPK Temukan Banyak Pengelolaan Dana BOS Tak Sesuai, Sutarmidji Warning Kepala Sekolah." *Kalbaronline.com.*
- Kanwil Kemenag Prov. Kalbar. 2023. *Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.* Kalimantan Barat: Kanwil Kementerian Agama Prov. Kalimantan Barat.
- Kemenag Kalbar. 2020. "Jumlah Lembaga, Siswa, dan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat." Diambil (<https://datakalbar.kemendikbud.go.id/pendidikan/mi/index.html>).
- Pemprov Kalbar. 2023. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.* Kalimantan Barat: LPPD Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Menteri Keuangan. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.*
- Perdana, Novrian Satria, Triyani Oktaria, Khairur Raziqiin, Tora Akadira, Winda Nurpadilah, Khairunnisa, dan Prayitno. 2023. "Mendorong Tata Kelola dan Penyerapan Dana BOS Lebih Optimal." *Risalah Kebijakan: Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Kemendikbud RI 3:1–8.*
- Pusdiklat Tenaga Administrasi. 2023. *Modul Pelatihan Teknis Administrasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi Tahun 2023.* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Rizqiyana, Muhammad Ghozali, Rahayu Apridayanti, dan Jamlan Perdana Harahap. 2022. "Teknologi Informasi dalam Manajemen Sekolah di Sekolah Dasar." *Edutainment : Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kependidikan 10(1):37–46.* doi: <https://doi.org/10.35438/e.v10i1.585>.
- Sumarni. 2014. "Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 12(1):83–98.* doi: <https://doi.org/10.32729/edukasi.v12i1.75>.
- Tahir K, Muh. 2023. "Kebijakan Alokasi Pembagian Dana BOS Sesuai Jumlah Standar Minimal." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana 2(1):79–98.* doi: <https://doi.org/10.61860/jjgp.v2i1.13>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*